

BAB II

ZINA MENURUT HUKUM ISLAM

Zina bisa dipilih menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya contohnya hubungan antara laki-laki dan wanita yang belum menikah. Dan dalam pengertian khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud.

Zina dalam pengertian khusus hanyalah yang berkonsekuensi pelaksanaan hukum hudud. baik rajam atau cambuk.¹ Bentuknya adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukalaf yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya di wilayah negeri berhukum Islam. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali bagi yang belum menikah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran.

¹ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugho, & Ali Asy-S arbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), hlm. 1583

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya :

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”. (QS. An-Nuur :24/2)

A. Pengertian Zina Menurut *Fuqahā'*

As-syāfi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang *syubhat*.²

Sedangkan *Al-Malikiyah* mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukalaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa *syubhat* atau disengaja.³

² Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication,2003), hlm. 263

³ Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication,2003), hlm. 262

Al-Hanābilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fāhisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untuk menjalankan hukum zina seperti ini, maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi antara lain pelakunya adalah seorang mukalaf, yaitu *aqil* dan *balīgh*.⁴ Perbahasan yang terkait masalah zina adalah:⁵

Pertama: Apabila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i yang wajib dikenakan sanksi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekurangannya itu.

Kedua: Pasangan zinanya itu adalah seorang manusia baik laki-laki ataupun seorang perempuan. Sehingga bila seorang laki-laki berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, sapi dan lain-lain tidak termasuk dalam kategori zina, namun punya hukum sendiri.

Ketiga: dilakukan dengan manusia yang masih hidup. Sedangkan bila seseorang menyetubuhi seorang mayat atau orang

⁴ Syed Ahmad Syed Husin, *Konsep Zina Mengikut Pandangan Fuqaha'*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1998), hlm. 7

⁵ Nik Muhammad Noor Nik Mat, *Uquubah Jarimati Al-Zina Wal Al-Liwat Fi At-Tasyri' Al-Islami*, (Terengganu: Jundi Resources, 2013), hlm. 35

yang telah mati, juga tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Keempat: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zina itu hanyalah bila dilakukan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Sekiranya dimasukkan ke dalam dubur (anus), tidak termasuk kategori zina yang dimaksud dan memiliki hukum tersendiri. Namun Imam Asy-Syafi'I dan Imam Malik dan Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa hal itu termasuk zina yang dimaksud.

Kelima: perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan.

Keenam: perbuatan itu dilakukan di negeri yang secara resmi berdiri tegak hukum Islam secara formal, yaitu di negeri yang 'adil atau *dā'irul al-Islām*. Sedangkan bila dilakukan di negeri yang tidak berlaku hukum Islam, maka pelakunya tidak boleh dihukum sesuai dengan ayat *hudūd*.

B. Dasar Hukum Dan Hukum Zina

Perbuatan zina diharamkan dalam syariat Islam, termasuk dosa besar, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَآءَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isrā’: 32)

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَدَاْبَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya:

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”. (QS. An-Nūr :2)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”. (Al-Furqān :68)

Dalam hadits, Nabi juga mengharamkan zina seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ūd Radhiyallahu 'anhu :

(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ ؟ ، قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ

لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ

مَعَكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) رواه مسلم

Artinya:

“Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW : dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, “Yaitu engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah Azza Wa Jalla telah menciptakanmu. Lalu aku berkata lagi, “kemudian apa lagi?” beliau menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena khawatir engkau tidak mampu memberinya makan. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, “Engkau berzina dengan suami tetanggamu”. [HR. Muslim]⁶

C. Pembuktian Tindak Pidana Zina Menurut Fiqh Jinayah

Kesalahan orang yang melakukan perbuatan zina adalah kesalahan yang sangat berat, sehingga untuk menetapkan hukuman bagi pelaku juga terlalu sulit dan berat. Karena itu, untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada bukti yang

⁶ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2015), hlm.19

menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut: pembuktian, pengakuan, persaksian, dan sumpah.

1. Pengakuan

hendaklah dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Syariah (peradilan agama). Dari situ dapat diketahui bahwa perbuatan pelaku bersalah dan boleh dikategorikan berzina. Jumhur ulama' mempertahankan pembuktian yang utama itu adalah kesaksian atau pengakuan dari pelaku zina itu yang datang dari kesadaran yang bersangkutan bukan dengan paksaan dari pihak pengadilan. Imam Syafi'I dan Maliki, menetapkan pengakuan cukup diucapkan satu kali dan tidak perlu dengan kedua kali dan seterusnya. Dengan satu kali pengakuan sudah dapat dipertimbangkan untuk memastikan kasus zina tersebut.⁷

2. Sumpah

Untuk membuktikan adanya perbuatan zina atau untuk menetapkan apakah seseorang itu telah melakukan zina dapat dia lakukan dengan ikrar sumpah atau pengakuan dapat di tetapkan bahwa apabila memenuhi persyaratan berikut:

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013), hlm. 567

- a. Pengakuan akan dibuat dihadapan pemerintah (imam) atau wakilnya. Tidak memadai dengan pengakuan dibuat di hadapan yang lain dari itu.
- b. Orang yang berakal. Jika pengakuan ini datangnya dari orang yang tidak sadar, maka tidak diterima pengakuannya. Akan tetapi terkadang gila dan terkadang waras pikirannya, jadi kalau dalam masa sehatnya dia benar mengaku bahwa telah berbuat zina maka ketika itu diterima pengakuannya dan bolehlah dijatuhkan hukuman had ke atasnya.
- c. Orang yang *baligh*. Pengakuan zina dari anak-anak yang belum *baligh* tidak sah disebabkan hukuman hudud hanya diwajibkan ke atas perbuatan jinayah, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak dianggap sebagai jinayah, maka sebab itu pengakuan dari anak-anak yang belum *baligh* tidak diterima.
- d. Dengan mulut dan perkataan. Menurut mazhab Hanafi pengakuan itu haruslah dibuat dengan mulut dan perkataan. Tidak memadai dengan tulisan atau isyarat saja. Manakala mazhab Maliki dan Syafi'I menyatakan bahwa pengakuan orang bisu boleh diterima baik dengan tulisan ataupun isyarat yang dapat difahami.

- e. Pengakuan itu diberikan dengan cukup terang dan jelas tentang perbuatan zina itu sehingga menghilangkan segala keraguan dan kesamaran.

Ulama' berselisih pendapat mengenai berapa kali pengakuan yang harus di buat supaya dapat diterima pengakuan orang yang berzina. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan bahwa pengakuan itu harus dibuat sebanyak empat kali. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat, memadai dengan sekali pengakuan saja tidak perlu memberi tahu berulang kali, hal ini berdasarkan hadis: "Asaif yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang berarti: *"pergilah wahai anis kepada perempuan itu kalau dia mengaku direjamlah dia"*. Dengan Hadis di atas jelas bahwa hukuman rajam dikaitkan walaupun dengan sekali pengakuan.⁸ Imam Syafi'I berkata: demikian pendapat yang kami pegang teguh, bahwa hukuman rajam dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama

⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 567

penzina itu telah pasti ia lakukan. Pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.⁹

Melalui perkara-perkara yang berkaitan dengan zina dapat diperhitungkan ialah dengan kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami atau tidak diketahui perempuan itu bersuami. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hamil sebagai dalil berlakunya zina ialah perkataan dan perbuatan para sahabat, Sayyidina Umar berkata bahwa rajam itu diwajibkan ke atas tiap-tiap orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan, bukti yang menunjukkan ialah melalui kehamilan atau pengakuan. Menurut jumhur ulama' bahwa mengandung itu tidak boleh dijadikan bukti sebagai perempuan itu berzina. Bahkan boleh terjadinya daripada perempuan hamil itu *berjima'* dengan karena paksaan atau sebagainya.¹⁰ Seorang mendakwa bahwa seorang perempuan melakukan zina tanpa mendatangkan empat orang saksi laki-laki, maka dakwaan tersebut dianggap sebagai *qazaf*, yaitu menuduh seseorang berzina

⁹ Nik Muhammad Noor Nik Mat, *Uquubah Jarimati Al-Zina Wal Al-Liwat Fi At-Tasyri' Al-Islami*, (Terengganu: Jundi Resources, 2013), hlm. 118

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 571

secara sungguh-sungguh dan wajib dikenakan hukuman hudud (dicambuk sebanyak 80 kali cambukan) firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nūr : 4)

3. Persaksian

Selain pengakuan, kehadiran saksi juga sangat penting untuk mengetahui kasus penzinaan tersebut, keterangan saksi hendaklah didasarkan kepada penglihatannya sendiri, bukan dari keterangan orang lain. Dengan keterangan yang salah dapat menjatuhkan martabat seseorang yang menyebabkan orang yang tertuduh tanpa kehadiran saksi itu dapat menghilangkan harga diri. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai bukti yang lengkap tentang kasus penzinaan itu dapat dinyatakan sebagai penuduh yang memberikan pengaruh yang buruk terhadap orang yang tertuduh

berserta dengan keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya syariat Islam meletakkan syarat yang ketat untuk diterima atau ditolakny tuduhan berzina itu, dan persyaratan itu antara lain adalah kesaksian. Dalam hal ini, orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah dengan empat orang saksi, seperti yang dinyatakan ayat Al-Quran surah An-Nisā’:

وَاللّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفٰحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ شَهِدُوْا
فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِهِنَّ سَبِيْلًا

(١٥)

Artinya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (Q.S : An-Nisā’: 15)

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa setiap perzinaan yang dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi atau bertujuan memperkuat tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut sangat penting untuk menetapkan seorang itu berzina. Imam Syafi’I berkata: “seorang pezina tidak dapat divonis bersalah kecuali dihadirkan empat

orang saksi yang adil”. Imam memerintahkan mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin si laki-laki masuk ke dalam kelamin si wanita, sebagaimana masuknya benang di lubang jarum. Jika mereka mengatakan demikian, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman vionis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar menjalani hukuman. Seorang pezina dapat pula divionis bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali. Adapun jika si laki-laki mengaku sementara wanita mengingkari atau sebaliknya, pada kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas pengakuan orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan terhadap orang yang mengingkari.¹¹

D. Hukuman Bagi Pelaku Zina

Penzina terdorong melakukan perbuatan zina yang keji ini baik kekeliruan (*syubhah*) yang bisa dimaafkan atau pun semata-mata kebodohan kehendak nafsunya. Dan keadaan ini mungkin melibatkan orang yang *muhshan* (sudah menikah) ataupun *ghairu muhshan* (belum menikah). Hukuman yang ditetapkan atas diri

¹¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), hlm. 568

seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- a. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal waras.
- b. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (*balīgh*).
- c. Zina itu dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa. Tetapi atas kemauannya sendiri.
- d. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukan zina.

Hukuman pezina diawal Islam berupa kurungan bagi yang telah menikah dan ucapan kasar dan penghinaan kepada pezina yang belum menikah (*al-bikr*). Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisā' ayat 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۗ

¹² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-wajiz ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,2013), hlm. 567

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

رَّحِيمًا

Artinya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisā’: 15-16)

Imam syafi’ī berkata: “apabila budak muslimah berzina, maka ia dijatuhi hukuman dera sebanyak 50 kali cambukan, karena siksaan pada hukuman dera dapat dibagi-bagi dan tidak demikian halnya pada hukuman rajam”.¹³ Dera dalam rangka melaksanakan hukuman tidak sampai pada menumpahkan darah.¹⁴ Budak laki-laki dan wanita diasingkan selama setengah tahun. Adapun pengasingan dalam As-Sunnah ada dua macam: salah satunya dinukil langsung

¹³ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah, Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 792

¹⁴Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah, Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 782

dari Rasulullah SAW yang demikian itu adalah mengasingkan pezina yang belum pernah menikah, di mana ia dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama satu tahun.¹⁵

Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk mengasingkan dan mendera pezina yang belum menikah. Pengasingan yang kedua dalam As-sunnah telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui jalur *mursal* bahwa beliau mengasingkan dua orang banci yang ada di Madinah, salah satu dari keduanya bernama Hait dan yang satunya bernama Maati.¹⁶ Bagi orang yang berzina dengan kemahuannya sendiri hukumannya adalah bergantung kepada statusnya baik *muhshan* atau bukan *muhshan*. Bagi yang *muhshan* ialah mempunyai ciri-ciri tersebut:

- a. *Mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal. Kanak-kanak maupun yang telah *mumaiyiz*, dan juga orang gila, maupun orang gila yang terkena sawan. Jika dia berzina ketika waktu dia normal ia juga dianggap *mukallaf* dan dikategorikan sebagai *muhshan*.
- b. *Merdeka*, jikalau hamba dikenakan separuh hukuman cambuk baik *muhshan* maupun bukan *muhshan*.

¹⁵, Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hlm.792

¹⁶ Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*.hlm. 793

c. Pernah melakukan persetubuhan. Melalui pernikahan yang sah.

Bagi yang tidak pernah melakukan persetubuhan dengan cara yang sah tidak dikategorikan sebagai *muhshan*.

Bagi pezina bukan *muhshan* ialah yang tidak memenuhi ciri yang di atas. Dan hukuman bagi pezina *muhshan* ialah dirajam (dilempar dengan batu) sehingga mati. Hukuman ini diputuskan berdasarkan al-Quran, hadis mutawatir dan ijma' kaum muslimin sahkan melalui ucapan dan tindakan Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imron bin Husoin r.a. katanya: suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi SAW dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata: "*wahai Nabi Allah, saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.*" Lalu Rasulullah SAW memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: "*layanilah dia dengan baik. Setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya*". Perintah Baginda ini dilaksanakan dan kemudian Baginda memerintahkan agar pakaian wanita ini diikatkan (supaya tidak terselak semasa direjam). Lalu Baginda memerintahkan agar wanita ini dirajam. Wanita itu pun dirajam. Setelah itu Baginda menyembahyangkannya, Umar berkata: "*wahai Nabi Allah, adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?*", Baginda bersabda: "*wanita ini*

telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah ada yang lebih baik daripada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?’’

Hukuman bagi pezina bukan *muhsan* ialah 100 kali cambukan dan dibuang keluar negeri selama satu tahun, hukuman ini telah di dasarkan di dalam al-Quran melalui firman Allah Ta’āla:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nūr: 2)

Terakhir, sementara kaidah rajam bagi pezina wanita digalakkan untuk digali lubang, jika kesalahannya dikuatkan dengan pengakuan, lubang tidak perlu digali. Ini bertujuan bagi membolehkan dia melarikan diri sekiranya dia ingin menarik balik pengakuannya. Bagi pezina laki-laki tidak perlu ditanam, seluruh

tubuhnya adalah bagian untuk dirajam baik bagian yang boleh mematikan atau tidak, dan lebih baik bagian harus di elakkan. Rajam hendaklah dilakukan dengan tanah keras atau batu yang berukuran sederhana, jaraknya juga tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Siapa saja yang turut hadir haruslah turut serta merajam, sekiranya pezina tersebut dikuatkan dengan keterangan dan bukti. Jika pezina disabitkan dengan pengakuan, maka tidak harus mengikut serta untuk merajam.¹⁷

¹⁷ Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Sarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), hlm. 1583

